

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt

Pada bab ini penulis akan menguraikan secara deskriptif objek penelitian, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt tentang permohonan dispensasi nikah. Uraian dalam bab ini disusun berdasarkan penelaahan langsung terhadap salinan resmi penetapan, mencakup identitas perkara, kedudukan para pihak, duduk perkara, alasan permohonan, keterangan para pihak di persidangan, alat bukti yang diajukan, fakta hukum yang ditemukan, pertimbangan hukum hakim, hingga amar penetapan. Deskripsi ini disajikan apa adanya sebagaimana termuat dalam dokumen penetapan, tanpa disertai penilaian atau analisis kritis, karena analisis kritis terhadap kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* akan diuraikan secara mendalam.

3.1 Identitas Penetapan

Penetapan yang menjadi objek utama dalam penelitian hukum ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. Perkara permohonan dispensasi kawin ini diperiksa, diuji, dan diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bukittinggi, yaitu Drs. Ifdal, S.H., dengan dibantu oleh Amrizal, S.Ag. selaku Panitera Pengganti. Penetapan perkara ini dijatuhkan secara resmi dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1447 Hijriyah.

Pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin ini dilangsungkan melalui sistem persidangan elektronik (*E-litigasi*). Penjatuhan penetapan disampaikan dan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta selanjutnya disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama. Seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini dihitung dan dibebankan

kepada pihak Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem persidangan elektronik (*E-litigasi*). Penggunaan sarana elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan. Seluruh tahapan pendaftaran hingga penyampaian dokumen perkara dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan.

Penjatuhan dan pembacaan penetapan tersebut disampaikan secara resmi oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah pengucapan putusan atau penetapan di hadapan persidangan, dokumen salinan penetapan secara elektronik disampaikan dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama agar dapat diakses oleh pihak Para Pemohon.

Dalam ranah hukum formal perkawinan, penetapan ini menjadi produk hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang memohon. Pengadilan Agama Bukittinggi mengadili permohonan ini berdasarkan kewenangan absolutnya dalam memutus perkara-perkara di bidang perkawinan bagi masyarakat beragama Islam. Dokumen penetapan ini menjadi dasar hukum utama bagi Para Pemohon untuk melanjutkan proses administrasi pernikahan anak mereka.

Mengenai aspek pembiayaan perkara, Hakim dalam amarnya telah mengkalkulasi seluruh beban biaya persidangan yang timbul. Pembebanan biaya perkara ini sepenuhnya ditanggung dan dibebankan kepada pihak Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Pengeluaran biaya perkara tersebut telah disetorkan sesuai dengan ketentuan penetapan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi.

3.2 Identitas dan Kedudukan Para Pemohon

Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt ini adalah pasangan suami istri sah yang bertindak selaku orang tua kandung dari anak perempuan yang dimohonkan dispensasi. Kedua orang tua ini memegang *legal standing* atau kedudukan hukum yang sah untuk bertindak atas nama anak mereka yang masih di bawah umur. Kehadiran mereka di Pengadilan Agama bertujuan untuk memenuhi kewajiban pengayoman dan perlindungan terhadap anak.

Pemohon I adalah Ayah Kandung dari anak yang bersangkutan, lahir di Bukittinggi pada tanggal 23 Oktober 1976 (berusia 49 tahun), beragama Islam, dan berpendidikan terakhir SLTA. Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dalam persidangan ini, Pemohon I memegang dan bertindak sebagai Pemohon I sekaligus sebagai wali nikah sah bagi anak perempuannya. Pemohon II adalah Ibu Kandung dari anak tersebut, lahir di Pasar Rebo pada tanggal 12 November 1977 (berusia 48 tahun), beragama Islam, dan berpendidikan terakhir Strata Satu (S-1).

Pemohon II bekerja di sektor swasta atau lapangan dan bertempat tinggal sama dengan Pemohon I di Kota Bukittinggi. Pemohon II mencantumkan Alamat elektronik serta mendampingi Pemohon I secara bersama-sama mengajukan permohonan ini ke pengadilan. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam maupun hukum negara. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2006 dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Keabsahan pernikahan tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/01/IX/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 September 2006. Sebagai orang tua kandung, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengurus proses perizinan perkawinan anak mereka yang belum mencapai usia dewasa. Kedudukan Pemohon I sebagai wali nikah juga menjadi aspek krusial dalam keabsahan rukun nikah

menurut syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah merupakan langkah hukum yang tepat dan sah secara yuridis.

3.3 Duduk Perkara

Duduk perkara dalam permohonan ini bermula dari kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki pilihan anak tersebut. Niat dan rencana perkawinan ini telah disepakati oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Namun, ketika berkas administrasi pernikahan difasilitasi dan diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, proses pencatatan nikah tidak dapat dilanjutkan.

Pihak KUA menolak permohonan kehendak nikah tersebut dengan mengeluarkan dokumen resmi berupa surat penolakan nikah tertanggal 12 Juni 2026. Penolakan tersebut dilakukan KUA karena anak Para Pemohon terhalang oleh aturan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data kependudukan, anak Para Pemohon masih tergolong sebagai anak di bawah umur.

Secara yuridis, KUA mendasarkan penolakannya pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 4 bulan saat hendak dinikahkan, maka secara otomatis KUA menolak memprosesnya.

Menanggapi penolakan dari KUA tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengambil langkah hukum dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut memberikan hak kepada orang tua untuk memohonkan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama apabila terdapat alasan sangat mendesak. Atas dasar itulah, Para Pemohon mendaftarkan perkara permohonan dispensasi ini.

Permohonan dispensasi kawin secara tertulis diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 21 Juli 2026. Permohonan tersebut kemudian diterima dan terdaftar secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi di bawah Nomor Register 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt pada tanggal 22 Juli 2026. Berkas permohonan inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di persidangan.

3.4 Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam berkas permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan sejumlah alasan penting yang mendasari permohonan dispensasi nikah ini. Alasan pertama adalah anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan yang sangat intim dan erat dengan calon suaminya selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Tingkat kedekatan mereka dinilai sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Alasan kedua berkaitan erat dengan kondisi emosional dan kesehatan psikologis anak Para Pemohon. Berdasarkan keterangan orang tua, anak mereka dilaporkan masih sering mengalami keadaan tantrum dan memiliki kecenderungan melukai diri sendiri saat emosinya tidak stabil. Selama menjalin hubungan, terbukti hanya calon suaminya yang memiliki pendekatan efektif untuk menenangkan, mengontrol, dan meredam emosi anak tersebut.

Alasan ketiga bersandar pada kekhawatiran sosial dan norma keagamaan yang dirasakan oleh kedua pihak keluarga. Mengingat keduanya sudah sangat dekat dan sering berpergian bersama, pihak keluarga merasa cemas akan timbulnya fitnah di tengah masyarakat. Pernikahan dinilai sebagai jalan keluar terbaik untuk menghindari kedua anak dari potensi perbuatan yang melanggar norma agama Islam maupun adat Minangkabau.

Alasan keempat menegaskan bahwa secara syar'i maupun hukum positif, tidak terdapat larangan perkawinan antara kedua calon mempelai. Keduanya tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang melarang terjadinya akad nikah. Selain itu, niat untuk menikahkan anak ini

telah mencapai kesepakatan bulat dan persetujuan dari kedua belah pihak orang tua kandung.

Alasan kelima diperkuat oleh adanya dukungan dari lembaga resmi perlindungan anak. Permohonan Para Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kota Bukittinggi. Rekomendasi ini menjadi bukti bahwa permohonan telah melalui penilaian kesiapan sosial dan psikologis.

3.5 Keterangan Anak, Calon Pasangan, dan Orang Tua

Guna menggali fakta yang obyektif sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim mendengarkan keterangan langsung di persidangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami. Anak Pemohon (lahir 6 Maret 2010, usia 16 tahun 4 bulan, lulusan SLTP, belum bekerja) menyatakan keinginannya untuk menikah murni berasal dari kehendak pribadi tanpa paksaan. Ia mengaku siap secara mental dan fisik untuk menjadi istri serta menegaskan statusnya masih perawan.

Selanjutnya, calon suami anak Pemohon (lahir 5 Januari 2007, usia 19 tahun 6 bulan, lulusan SLTA, bekerja sebagai pedagang) memberikan keterangannya di hadapan Hakim. Ia menyatakan kesiapannya untuk menikahi anak Pemohon, menerima segala kelebihanannya maupun kekurangannya, serta berjanji akan membimbing dan memenuhi kebutuhan lahir batin rumah tangganya. Keterangan ini menegaskan iktikad baik calon suami untuk bertanggung jawab penuh.

Mengenai aspek kemandirian ekonomi, calon suami menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja secara mandiri membantu ayahnya mengantar dan berdagang sayuran di Pasar Padang Luar hingga ke luar daerah. Dari pekerjaan tersebut, ia telah memiliki penghasilan rutin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Penghasilan ini dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berumah tangga.

Hakim juga mendengarkan keterangan dari Ayah Kandung (48 tahun, Petani) dan Ibu Kandung (43 tahun, Ibu Rumah Tangga) dari calon suami yang berdomisili di Kabupaten Agam. Kedua orang tua calon suami menyatakan merestui penuh rencana pernikahan anak mereka dengan anak Para Pemohon. Mereka mengonfirmasi bahwa tidak ada halangan mahram di antara kedua calon mempelai.

Orang tua calon suami memberikan jaminan di hadapan Hakim bahwa mereka akan terlibat aktif dalam membimbing anak-anak mereka. Mereka menyatakan kesediaan untuk mendampingi, mengawasi, serta membantu kelangsungan kehidupan rumah tangga kedua anak tersebut baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengasuhan. Jaminan orang tua ini menjadi aspek penting dalam pemeriksaan perkara.

3.6 Alat Bukti yang Diajukan

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa tertulis (surat) yang ditandai dengan kode P.1 sampai P.9. Seluruh bukti surat ini telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen aslinya, dinyatakan sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup dan di-*nazagelen* sesuai aturan perpajakan. Keberadaan bukti surat ini sangat vital untuk menguji legalitas permohonan. Bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I).
2. Bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) untuk membuktikan domisili di Bukittinggi.
3. Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) untuk menguji susunan keluarga
4. Bukti P.4 (Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon) untuk membuktikan keabsahan hubungan suami istri Para Pemohon. Dokumen-dokumen ini menegaskan hak kedudukan hukum orang tua dalam mengajukan permohonan.
5. Bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) membuktikan anak lahir pada 6 Maret 2010 dan berusia 16 tahun 4 bulan

6. 6.Bukti P.6 (Fotokopi Ijazah MTs TI Kapau) membuktikan pendidikan terakhir anak adalah SLTP
7. Bukti P.7 (Fotokopi KTP Calon Suami) membuktikan calon suami lahir 5 Januari 2007 dan telah dewasa (19 tahun 6 bulan).
8. Bukti P.8 berupa Surat Penolakan dari KUA
9. Bukti P.9 berupa Rekomendasi dari DPPKBPPPA Kota Bukittinggi.

Selain bukti tertulis, Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di muka sidang yang diperiksa di bawah sumpah agama Islam. Saksi 1 (rekan kerja Pemohon II, usia 35 tahun, S-1) menerangkan bahwa ia kenal dekat dengan keluarga Pemohon dan mengetahui hubungan kedua calon mempelai yang sudah berpacaran erat selama 6 bulan serta mengonfirmasi kemandirian ekonomi calon suami.

Saksi 2 (keponakan Pemohon I, usia 26 tahun, S-1) memberikan keterangan yang konsisten dan saling mendukung dengan Saksi 1. Saksi 2 membenarkan bahwa kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang melarang pernikahan, keluarga kedua belah pihak telah merestui, dan calon suami bekerja sebagai pedagang sayur berpenghasilan Rp3.000.000,00 per bulan. Keterangan saksi-saksi ini melengkapi pembuktian perkara.

3.7 Fakta Hukum yang Ditemukan dalam Persidangan

Berdasarkan analisis terhadap surat permohonan, bukti P.1 hingga P.9, keterangan para pihak, dan kesesuaian saksi-saksi, Hakim menemukan sejumlah fakta hukum penting. Fakta hukum pertama adalah anak Pemohon secara sah merupakan anak kandung dari Pemohon I dan II yang lahir pada 6 Maret 2010 (berusia 16 tahun 4 bulan), sehingga secara hukum membutuhkan dispensasi karena belum genap berusia 19 tahun.

Fakta hukum kedua menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun 6 bulan dan memenuhi syarat usia dewasa menurut UU Perkawinan. Calon suami juga terbukti memiliki kemandirian finansial dari pekerjaannya sebagai pedagang sayur di Pasar Padang Luar dengan

penghasilan tetap Rp3.000.000,00 per bulan, yang mampu menopang kebutuhan keluarga.

Fakta hukum ketiga menegaskan bahwa di antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut syariat Islam (*mahram al-nikah*) maupun menurut hukum positif dan hukum adat yang berlaku. Keduanya berstatus perawan dan jejak, serta terikat dalam hubungan cinta yang sangat intim selama 6 bulan dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Fakta hukum keempat mengungkapkan adanya kondisi khusus di mana calon suami terbukti menjadi faktor penenang utama saat anak Pemohon mengalami tantrum atau emosi tidak stabil. Selain itu, anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terindikasi memiliki kematangan fisik untuk menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga.

Fakta hukum kelima menetapkan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang secara sah untuk mengadili perkara ini, serta kedua belah pihak orang tua sepakat berkomitmen untuk membimbing dan bertanggung jawab atas kelangsungan aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan anak di masa depan. Seluruh fakta ini menjadi landasan Hakim dalam mengambil keputusan.

3.8 Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal menguji perkara dari aspek formalitas dan substansi. Dari aspek formal, Hakim telah menjalankan kewajiban Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menasihati Para Pemohon dan calon pengantin tentang risiko pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan potensi KDRT. Namun, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah.

Hakim kemudian mempertimbangkan aspek kesiapan anak dan calon pengantin. Hakim menilai anak Pemohon secara fisik dan mental telah menunjukkan indikasi kedewasaan yang memadai. Kesiapan ini diperkuat oleh calon suami yang telah mandiri secara finansial serta adanya jaminan bantuan dan pengawasan secara berkelanjutan dari orang tua kedua belah pihak.

Pertimbangan hukum paling mendasar dari Hakim berakar pada penerapan metode *sadd al-zarī'ah* (tindakan pencegahan). Karena kedekatan kedua calon sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, Hakim berpendapat timbul dugaan kuat (*galabat al-ẓan*) bahwa mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika pernikahan ditunda. Hal ini merupakan kemudharatan agama yang harus dicegah. Untuk menegaskan pertimbangan tersebut, Hakim menerapkan kaidah fikih populer dalam hukum Islam:

Namun, dalam penelitian ini, pertimbangan hakim tersebut akan dianalisis menggunakan kaidah fikih *Akhaff al-Dhararayn* berarti bahwa apabila seseorang dihadapkan pada dua kemudharatan yang tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka kemudharatan yang lebih ringan harus dipilih untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang memberikan pedoman dalam menghadapi keadaan yang sulit ketika setiap pilihan memiliki risiko atau dampak negatif.

Penerapan kaidah ini tidak berarti membolehkan seseorang melakukan kemudharatan secara bebas. Sebelum menentukan pilihan, harus terlebih dahulu diketahui bentuk kemudharatan dari masing-masing pilihan, kemudian dibandingkan tingkat bahaya, akibat, dan dampaknya. Pilihan yang diambil harus benar-benar merupakan pilihan yang paling kecil mudaratnya dan bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar.

Dalam perkara dispensasi nikah, kaidah ini dapat digunakan untuk membandingkan dua kemungkinan, yaitu kemudharatan yang mungkin timbul apabila dispensasi nikah dikabulkan dan kemudharatan yang mungkin terjadi apabila permohonan dispensasi nikah ditolak. Hakim harus menilai kedua kemungkinan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukan hanya berdasarkan kekhawatiran atau dugaan.

Apabila dispensasi diberikan, terdapat kemungkinan timbulnya berbagai risiko bagi anak, seperti terhentinya pendidikan, ketidaksiapan menjalankan kehidupan rumah tangga, gangguan terhadap perkembangan psikologis, masalah kesehatan, serta persoalan sosial dan ekonomi. Namun,

apabila dispensasi ditolak, dalam kondisi tertentu juga dapat muncul kemudahan lain, terutama apabila terdapat keadaan mendesak yang telah terbukti dan berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap anak.

Oleh karena itu, kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* menuntut hakim untuk melakukan perbandingan secara objektif terhadap kedua bentuk kemudahan tersebut. Hakim harus menentukan pilihan yang paling mampu mengurangi risiko dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam proses tersebut, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi pertimbangan utama.

3.9 Amar Penetapan

Berdasarkan seluruh analisis yuridis, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum yang komprehensif, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bukittinggi membuat keputusan akhir atas perkara Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt.

Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk amar penetapan resmi. Amar ini mengikat secara hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Amar penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi diawali dengan kata pembuka "M E N E T A P K A N". Diksi ini mengisyaratkan penjatuhan produk hukum berupa penetapan (*beschikking*) atas perkara permohonan voluntair. Penetapan ini menjadi landasan bagi KUA untuk memproses pernikahan yang sebelumnya ditolak.

Pada poin pertama amar penetapan, Hakim secara tegas menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pengabulan ini menandakan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon diterima dan dinilai beralasan menurut hukum.

Pada poin kedua amar penetapan, Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Amar ini menghapuskan halangan usia

nikah bagi anak Pemohon, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) berwenang untuk mencatatkan pernikahan mereka secara legal.

Pada poin ketiga atau terakhir dari amar penetapan, Hakim menetapkan pembebanan biaya perkara. Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Dengan dijatuhkannya amar tersebut, maka seluruh tahapan persidangan perkara permohonan ini resmi berakhir.

